



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Edo als. Edo
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Martibang Lingk. IV Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2020.

Terdakwa Muhammad Edo als. Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD EDO Als. EDO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MUHAMMAD EDO Als. EDO** selama **10 (Sepuluh) Bulan** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1.580 Kg.
(Dikembalikan kepada Pihak PTPN III Kebun Rambutan)
 - 2 (dua) unit kereta sorong (angkong) warna merah merk artco
 - 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya 60 cm
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Edo Als. Edo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

---Bahwa terdakwa **Muhammad Edo Als Edo** bersama – sama dengan **Anto**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Adi** (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Februari bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berada di rumah yang terletak di Jln. Gunung Martimbang Lk. IV Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi kemudian datang ANTO (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan terdakwa menyetujui ajakan dari Anto, selanjutnya terdakwa bersama dengan ANTO menuju rumah ANTO yang terletak di Jln. Gunung Martimbang Lk. IV Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan sesampai di rumah, terdakwa dan ANTO bertemu dengan ADI lalu ANTO mengajak ADI untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan Adi menyetujuinya. Kemudian terdakwa, ANTO dan ADI menuju areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan berjalan kaki, yang mana Terdakwa menyorong kereta sorong (Angkong) warna merah, ADI menyorong kereta sorong (Angkong) warna merah dan ANTO membawa 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm, sesampainya di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 ANTO langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah ke pohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tandan buah kelapa sawit dari 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) sebanyak 12 (dua belas) tandan dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung yang jaraknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANTO menggerek tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung langsir sebanyak 4 (empat) kali sehingga tertumpuk tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan dan ADI juga mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali langsir ke areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung, namun sekitar pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa, ANTO dan ADI diketahui oleh pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Alias Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin yang mana pada saat itu para saksi sedang melakukan Patroli di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, Kemudian saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Als. Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Kel. Lalang Kota Tebing Tinggi, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD EDO Alias EDO dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan bersama –sama dengan ANTO dan ADI. Kemudian pihak security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.844.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROY BRANDO MANURUNG Als. ROY, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd. II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Rampah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa adapun yang mengambil buah sawit milik PTPN III adalah Terdakwa Muhammad Edo Als. Edo bersama – sama dengan ANTO (DPO) dan ADI (DPO).

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan Ari Amin melakukan patroli dan melihat langsung terdakwa bersama – sama dengan Anto dan Adi mengambil buah sawit.

- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Anto dan Adi mengambil buah sawit tersebut dengan cara sesampainya di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 ANTO langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah ke pohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tandan buah kelapa sawit dari 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) sebanyak 12 (dua belas) tandan dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANTO mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung langsir sebanyak 4 (empat) kali sehingga tertumpuk tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan dan ADI juga mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali langsir ke areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung, namun sekitar pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa, ANTO dan ADI diketahui oleh pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Alias Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin yang mana pada saat itu para saksi sedang melakukan Patroli di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, Kemudian saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Als. Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Kel. Lalang Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI mengambil buah sawit ialah 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan penjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm yang digunakan oleh Anto, 2 (dua) kereta sorong (angkong) warna merah merk artco yang digunakan oleh terdakwa dan Adi untuk mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.844.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buat sawit milik PTPN III Kebun Rambutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ARI AMIN Als. AMIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd. II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Rampah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa adapun yang mengambil buah sawit milik PTPN III adalah Terdakwa Muhammad Edo Als. Edo bersama – sama dengan ANTO (DPO) dan ADI (DPO).

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan Ari Amin melakukan patroli dan melihat langsung terdakwa bersama – sama dengan Anto dan Adi mengambil buah sawit

- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Anto dan Adi mengambil buat sawit tersebut dengan cara sesampainya di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 ANTO langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah kepohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tandan buah kelapa sawit dari 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa sawit. Selanjutnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) sebanyak 12 (dua belas) tandan dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANTO mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung langsir sebanyak 4 (empat) kali sehingga tertumpuk tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan dan ADI juga mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali langsir ke areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung, namun sekitar pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa, ANTO dan ADI diketahui oleh pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Alias Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin yang mana pada saat itu para saksi sedang melakukan Patroli di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, Kemudian saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Als. Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Kel. Lalang Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI mengambil buah sawit ialah 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm yang digunakan oleh Anto, 2 (dua) kereta sorong (angkong) warna merah merk artco yang digunakan oleh terdakwa dan Adi untuk mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.844.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buat sawit milik PTPN III Kebun Rambutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd. II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Rampah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa adapun teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan adalah ANTO (DPO) dan ADI (DPO).
- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Anto dan Adi mengambil buah sawit tersebut dengan cara sesampainya di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 ANTO langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah kepohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tandan buah kelapa sawit dari 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) sebanyak 12 (dua belas) tandan dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANTO mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung langsung sebanyak 4 (empat) kali sehingga tertumpuk tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan dan ADI juga mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali langsung ke areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung, namun sekitar pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa, ANTO dan ADI diketahui oleh pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Alias Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin yang mana pada saat itu para saksi sedang melakukan Patroli di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, Kemudian saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Als. Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Kel. Lalang Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI mengambil buah sawit ialah 1 (satu) egrek bergagang kayu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm yang digunakan oleh Anto, 2 (dua) kereta sorong (angkong) warna merah merk artco yang digunakan oleh terdakwa dan Adi untuk mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.844.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1.580 Kg.
2. 2 (dua) unit kereta sorong (angkong) warna merah merk artco.
3. 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya 60 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd. II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Rampah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa adapun teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan adalah ANTO (DPO) dan ADI (DPO).
- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Anto dan Adi mengambil buah sawit tersebut dengan cara sesampainya di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 ANTO langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah ke pohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tandan buah kelapa sawit dari 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) sebanyak 12 (dua belas) tandan dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANTO mengegrek tandan buah kelapa sawit



tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung langsir sebanyak 4 (empat) kali sehingga tertumpuk tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan dan ADI juga mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali langsir ke areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung, namun sekitar pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa, ANTO dan ADI diketahui oleh pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Alias Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin yang mana pada saat itu para saksi sedang melakukan Patroli di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, Kemudian saksi Riadi S, saksi Roy Brando Manurung Als. Roy dan saksi Ari Amin Alias Amin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Kel. Lalang Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI mengambil buah sawit ialah 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm yang digunakan oleh Anto, 2 (dua) kereta sorong (angkong) warna merah merk artco yang digunakan oleh terdakwa dan Adi untuk mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa bersama – sama dengan ANTO dan ADI, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.844.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Edo alias Edo yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berada dirumah yang terletak di Jln. Gunung Martimbang Lk. IV Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi kemudian datang ANTO (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan terakwa menyetujui ajakan dari Anto, selanjutnya terdakwa bersama dengan ANTO menuju rumah ANTO yang terletak di Jln. Gunung Martimbang Lk. IV Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan sesampai dirumah, terdakwa dan ANTO bertemu dengan ADI lalu ANTO mengajak ADI untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dan Adi menyetujuinya. Kemudian terdakwa, ANTO dan ADI menuju areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan berjalan kaki, yang mana Terdakwa menyorong kereta sorong (Angkong) warna merah, ADI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



menyorong kereta sorong (Angkong) warna merah dan ANTO membawa 1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm, sesampainya di areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 235 TM 2014 ANTO langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah kepohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tandan buah kelapa sawit dari 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) sebanyak 12 (dua belas) tandan dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat ANTO mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh ANTO dengan menggunakan kereta sorong (Angkong) dan menumpukkannya didalam areal kebun dekat paret batas pinggiran kampung langsir sebanyak 4 (empat) kali sehingga tertumpuk tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan dan ADI juga mengangkat/melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali langsir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, Bahwa pencurian buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1.580 Kg dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dimana pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd. II Blok 235 TM 2014 Desa Sei Rampah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, terdakwa bersama – sama dengan ANTO (DPO) dan ADI (DPO) melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi diri terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau egrek dan kereta sorong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah tandan kelapa sawit yang telah disita dari PTPN III, maka dikembalikan kepada PTPN III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Edo alias Edo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1.580 Kg.
(Dikembalikan kepada Pihak PTPN III Kebun Rambutan)
2 (dua) unit kereta sorong (angkong) warna merah merk artco
1 (satu) egrek bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya 60 cm
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ferdian Permadi, S.H., M.H. , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H.,M.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Srh



SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)